



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PEMBERIAN INSENTIF DALAM
RANGKA PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
MELALUI KOMPETISI DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, perlu dilakukan terobosan strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai;
- b. bahwa berdasarkan hasil audiensi antara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 7 Mei 2026, diperlukan upaya bersama dalam mendorong percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui penyelenggaraan kompetisi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Wali Kota berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pemberian Insentif dalam Rangka Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Melalui Kompetisi Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 1);

19. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PEMBERIAN INSENTIF DALAM RANGKA PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH MELALUI KOMPETISI DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah pajak atas penyerahan barang dan jasa tertentu yang diatur dalam peraturan daerah, meliputi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, serta PBJT atas Jasa Hiburan dan Kesenian.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, meliputi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemotong atau pemungut pajak tertentu.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang.

9. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang sah untuk mengelola dan memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
13. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standar kode QR nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran secara non-tunai.
14. *Merchant* adalah pedagang, pelaku usaha, atau penyedia barang dan/atau jasa yang menggunakan QRIS sebagai sarana penerimaan pembayaran di lokasi objek retribusi pelayanan pasar serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
15. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut KPwBI Kalsel, adalah kantor perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Bank Kalsel adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang bertindak sebagai acquirer utama dalam transaksi QRIS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
17. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, yang selanjutnya disingkat TP2DD, adalah tim yang dibentuk untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah di Kota Banjarbaru.
18. Transaksi Non Tunai adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan kanal digital yang sah, termasuk QRIS, mobile banking, internet banking, dan kanal pembayaran digital lainnya yang terintegrasi dengan sistem perbankan mitra.
19. Kompetisi Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru 2026, yang selanjutnya disebut Kompetisi, adalah kegiatan perlombaan berbasis transaksi QRIS yang diselenggarakan selama 5 (lima) bulan, mulai bulan Juli sampai dengan November 2026, untuk mendorong elektronifikasi transaksi pajak dan Retribusi Daerah.
20. *Dashboard Real Time* adalah sistem informasi berbasis laman yang menampilkan data akumulasi transaksi peserta secara langsung sebagai dasar penentuan pemenang dan penerbitan kupon.

21. Kupon Undian Elektronik adalah kupon elektronik yang diberikan kepada peserta Kompetisi berdasarkan akumulasi transaksi via QRIS selama periode Kompetisi, dengan ketentuan setiap kelipatan 50 (lima puluh) kali transaksi QRIS berhak memperoleh 1 (satu) Kupon Undian Elektronik, yang digunakan sebagai dasar untuk mengikuti undian Hadiah Puncak (Super Grand Prize).
22. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk dukungan pendanaan, barang, jasa, atau bentuk kontribusi lainnya untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sanksi Administratif PBB-P2 adalah denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena keterlambatan pembayaran PBB-P2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
24. Insentif adalah fasilitas berupa penghapusan sanksi administratif PBB-P2, hadiah kompetisi bulanan, hadiah utama (grand prize), dan hadiah puncak (super grand prize) yang diberikan kepada peserta kompetisi sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam program digitalisasi.
25. Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 adalah kebijakan pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang diberikan oleh Wali Kota kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 secara non-tunai melalui QRIS selama periode tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk:
 - a. menyelenggarakan Kompetisi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi Tahun 2026;
 - b. memberikan insentif fiskal berupa penghapusan sanksi administratif PBB-P2 bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 secara non-tunai melalui QRIS;
 - c. memberikan Insentif berupa hadiah kompetisi kepada peserta dari masing-masing kategori; dan
 - d. melaksanakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Banjarbaru, KPwBI Kalsel, dan Bank Kalsel dalam rangka percepatan elektronifikasi transaksi dan peningkatan PAD.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam membayar pajak dan Retribusi Daerah secara tepat waktu;

b. memperluas...

- b. memperluas akseptasi dan penggunaan QRIS di seluruh sektor pembayaran pajak dan Retribusi Daerah;
- c. mendorong peningkatan volume transaksi non-tunai dan jumlah pengguna baru QRIS di Kota Banjarbaru;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi serta penurunan kebocoran akibat transaksi tunai;
- e. menurunkan tunggakan PBB-P2 melalui skema penghapusan sanksi administratif;
- f. menciptakan ekosistem pembayaran digital yang inklusif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. meningkatkan indeks ETPD Kota Banjarbaru;
- h. memberikan apresiasi dan motivasi kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program digitalisasi daerah melalui sistem undian yang adil dan proporsional berdasarkan tingkat partisipasi transaksi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kategori dan peserta Kompetisi;
- b. mekanisme pelaksanaan Kompetisi;
- c. penghapusan sanksi administratif PBB-P2;
- d. penyelenggaraan Kompetisi;
- e. hadiah Kompetisi;
- f. pelaksanaan dan panitia;
- g. pendanaan;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB III

KATEGORI DAN PESERTA KOMPETISI

Pasal 4

- (1) Kompetisi diikuti oleh peserta yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
 - a. Kategori Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. Kategori Jukir;
 - c. Kategori *Merchant*; dan
 - d. Kategori ASN Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Kategori Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS.
- (3) Kategori Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Jukir resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan melakukan transaksi penerimaan retribusi parkir melalui QRIS.
- (4) Kategori Merchant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pedagang pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

b. wajib...

- b. Wajib Pajak yang dikenai PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - c. Wajib Pajak yang dikenai PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Wajib Pajak yang dikenai PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Wajib Pajak yang dikenai PBJT atas Jasa Hiburan dan Kesenian.
- (5) Kategori ASN Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang melakukan transaksi QRIS menggunakan rekening Bank Kalsel.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengikuti Kompetisi, peserta harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar sebagai Wajib Pajak, Wajib Retribusi, Jukir, *Merchant*, atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - b. memiliki akun atau terdaftar sebagai pengguna QRIS yang terhubung dengan Bank Kalsel sebagai *acquirer*;
 - c. melakukan transaksi pembayaran pajak, retribusi, atau transaksi lainnya melalui QRIS selama periode Kompetisi; dan
 - d. tidak sedang dikenai sanksi administratif atau memiliki tunggakan pajak atau retribusi yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi Wajib Pajak PBB-P2 yang mengikuti Kompetisi dengan memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KOMPETISI

Pasal 6

- (1) Kompetisi dilaksanakan selama 5 (lima) bulan kalender, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan frekuensi dan/atau volume transaksi QRIS yang tercatat dalam sistem transaksi yang terintegrasi dengan Bank Kalsel.
- (3) Penilaian peserta dilakukan berdasarkan akumulasi data transaksi QRIS selama periode Kompetisi untuk masing-masing kategori dengan ketentuan:
- a. Kategori Wajib Pajak PBB-P2 dinilai berdasarkan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS, dengan ketentuan:
 - 1. setiap pembayaran atas 1 (satu) SPPT PBB-P2 diberikan 1 (satu) tiket undian untuk Hadiah Bulanan;

2. setiap pembayaran atas 1 (satu) SPPT PBB-P2 diberikan 1 (satu) tiket undian untuk Grand Prize; dan
 3. setiap pembayaran atas 1 (satu) SPPT PBB-P2 diberikan 1 (satu) Kupon Undian Elektronik untuk Super Grand Prize;
 - b. Kategori Jukir dinilai berdasarkan frekuensi transaksi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum melalui QRIS untuk setiap kendaraan;
 - c. Kategori Merchant dinilai berdasarkan akumulasi nilai transaksi QRIS yang diterima dari konsumen dan/atau transaksi pembayaran kepada Pemerintah Daerah melalui QRIS yang terdaftar; dan
 - d. Kategori ASN Pemerintah Kota Banjarbaru dinilai berdasarkan akumulasi transaksi QRIS yang dilakukan dengan menggunakan rekening Bank Kalsel.
- (4) Data transaksi QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penilaian setelah dilakukan validasi dan verifikasi oleh Bank Kalsel sebagai *acquirer*.
 - (5) Dalam hal terdapat transaksi yang terindikasi tidak sah, transaksi yang dibatalkan, transaksi yang dikembalikan, atau transaksi lainnya yang tidak memenuhi ketentuan Kompetisi, transaksi tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian.

Pasal 7

- (1) Pemenang Kompetisi ditetapkan untuk masing-masing kategori berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemenang Hadiah Bulanan; dan
 - b. Juara Umum atau pemenang Grand Prize.
- (3) Pemenang Hadiah Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi data transaksi QRIS dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Juara Umum atau pemenang Grand Prize sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan akumulasi hasil penilaian transaksi QRIS selama periode Kompetisi.
- (5) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPPRD setelah berkoordinasi dengan TP2DD, KPwBI Kalsel, dan Bank Kalsel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, validasi dan verifikasi data transaksi, penetapan pemenang, dan pengumuman pemenang diatur oleh Kepala BPPRD.

BAB V
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 secara non-tunai melalui QRIS selama periode Kompetisi dan/atau periode yang ditetapkan oleh Wali Kota diberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PBB-P2.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. pembayaran PBB-P2 yang jatuh tempo pada tahun pajak 2026 dan/atau tahun pajak sebelumnya; dan
 - b. pembayaran PBB-P2 yang dilakukan selama periode Kompetisi dan/atau periode tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan BPPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 diatur oleh Wali Kota berdasarkan usulan BPPRD.

Pasal 9

- (1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pelunasan pokok PBB-P2 yang terutang; dan
 - b. pembayaran melalui QRIS.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama periode Kompetisi berlangsung.

BAB VI
HADIAH KOMPETISI

Bagian Kesatu
Jenis Hadiah

Pasal 10

- (1) Insentif yang diberikan dalam rangka Kompetisi terdiri atas:
 - a. Hadiah Bulanan;
 - b. Hadiah Utama (Grand Prize); dan
 - c. Hadiah Puncak (Super Grand Prize).
- (2) Jenis dan besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Hadiah Bulanan

Pasal 11

- (1) Hadiah Bulanan diberikan kepada pemenang Kompetisi untuk setiap bulan selama periode Kompetisi.

(2) Pemenang...

- (2) Pemenang Hadiah Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) orang untuk setiap kategori peserta berdasarkan hasil penilaian transaksi QRIS dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Khusus untuk Kategori Wajib Pajak PBB-P2, pemenang Hadiah Bulanan ditetapkan melalui undian elektronik yang diikuti oleh peserta yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS selama bulan berjalan.
- (4) Hadiah Bulanan berupa emas batangan seberat 1 (satu) gram atau hadiah lain dengan nilai yang setara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta yang memperoleh hasil penilaian yang sama, penetapan pemenang ditentukan berdasarkan waktu pencapaian transaksi terbanyak (*firstcome-first-served*).
- (6) Penyerahan Hadiah Bulanan dilaksanakan dalam acara seremoni penghargaan bulanan yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana.

Bagian Ketiga Hadiah Utama (Grand Prize)

Pasal 12

- (1) Hadiah Utama (Grand Prize) diberikan di akhir periode Kompetisi.
- (2) Pemenang Grand Prize untuk Kategori Jukir, Kategori Merchant, dan Kategori ASN Pemerintah Kota Banjarbaru ditetapkan masing-masing 1 (satu) orang berdasarkan akumulasi transaksi QRIS tertinggi selama periode Kompetisi.
- (3) Khusus untuk Kategori Wajib Pajak PBB-P2, pemenang Grand Prize ditetapkan melalui undian elektronik yang diikuti oleh peserta yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui QRIS selama periode Kompetisi, dengan bobot 1 tiket per SPPT yang dibayar.
- (4) Jenis Grand Prize untuk masing-masing kategori peserta terdiri atas:
 - a. Kategori Wajib Pajak PBB-P2 berupa 1 (satu) unit *smartphone* premium;
 - b. Kategori Jukir berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
 - c. Kategori *Merchant* berupa emas batangan seberat 5 (lima) gram; dan
 - d. Kategori ASN Pemerintah Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) unit *smartphone* premium.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta pada kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memperoleh akumulasi transaksi QRIS tertinggi dengan jumlah yang sama, pemenang ditentukan berdasarkan waktu pencapaian akumulasi transaksi tertinggi (*firstcome-first-served*).
- (6) Penyerahan Grand Prize dilaksanakan pada acara Grand Final Kompetisi.

Bagian Keempat
Hadiah Puncak (Super Grand Prize)

Pasal 13

- (1) Hadiah Puncak (Super Grand Prize) berupa 1 (satu) paket perjalanan ibadah umrah eksklusif diberikan kepada 1 (satu) orang pemenang berdasarkan hasil undian elektronik yang dilaksanakan pada akhir periode Kompetisi.
- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah Kupon Undian Elektronik yang dimiliki oleh masing-masing peserta, dengan ketentuan setiap Kupon Undian Elektronik memberikan 1 (satu) kesempatan untuk mengikuti pengundian.
- (3) Peserta yang memiliki lebih dari 1 (satu) Kupon Undian Elektronik memiliki jumlah kesempatan yang lebih banyak untuk terpilih sebagai pemenang sesuai dengan jumlah Kupon Undian Elektronik yang dimilikinya.
- (4) Hadiah Puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hadiah tambahan yang diberikan di luar Hadiah Bulanan dan Grand Prize.
- (5) Penerimaan Hadiah Puncak tidak menghilangkan atau mengurangi hak peserta yang telah ditetapkan sebagai penerima Hadiah Bulanan atau Grand Prize.

Pasal 14

- (1) Peserta berhak memperoleh Kupon Undian Elektronik berdasarkan jumlah transaksi melalui QRIS yang dilakukan selama periode Kompetisi.
- (2) Untuk Kategori Jukir, Kategori *Merchant*, dan Kategori ASN Pemerintah Kota Banjarbaru, setiap 50 (lima puluh) transaksi melalui QRIS memberikan hak kepada peserta untuk memperoleh 1 (satu) Kupon Undian Elektronik.
- (3) Jumlah Kupon Undian Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan setiap kelipatan 50 (lima puluh) transaksi melalui QRIS yang dilakukan peserta selama periode Kompetisi, dengan sisa transaksi yang kurang dari 50 (lima puluh) transaksi tidak diperhitungkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Kategori Wajib Pajak PBB-P2.
- (5) Bagi Kategori Wajib Pajak PBB-P2, setiap 1 (satu) SPPT yang dibayar melalui QRIS berhak memperoleh 1 (satu) Kupon Undian Elektronik.
- (6) Kupon Undian Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diberikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan data transaksi yang telah divalidasi dan diverifikasi.
- (7) Kupon Undian Elektronik bersifat personal dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (8) Pengundian Super Grand Prize dilaksanakan secara elektronik dan terbuka pada acara Grand Final Kompetisi.

- (9) Peserta dengan jumlah Kupon Undian Elektronik lebih dari 1 (satu) memiliki peluang lebih besar untuk terpilih sebagai pemenang Super Grand Prize sesuai dengan jumlah kupon yang dimilikinya.

Pasal 15

- (1) Pemenang Super Grand Prize harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki identitas diri yang sah dan sesuai dengan data peserta yang terdaftar;
 - b. tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah jatuh tempo pada saat pengundian;
 - c. menyatakan kesediaan mengikuti perjalanan ibadah umrah eksklusif dengan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memenuhi persyaratan administratif dan kesehatan yang ditetapkan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenang Super Grand Prize tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang dinyatakan gugur dan Super Grand Prize diberikan kepada pemenang cadangan berdasarkan hasil undian berikutnya.
- (3) Penetapan pemenang cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat pelaksanaan pengundian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengundian dan penyerahan Super Grand Prize diatur oleh Panitia Pelaksana berkoordinasi dengan KPwBI Kalsel.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PANITIA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kompetisi dikoordinasikan oleh TP2DD Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2DD Kota Banjarbaru membentuk Panitia Pelaksana Kompetisi.
- (3) Panitia Pelaksana Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur:
- a. BPPRD;
 - b. Bank Kalsel; dan
 - c. KPwBI Kalsel.
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Kompetisi;

b. melaksanakan...

- b. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Kompetisi;
- c. melaksanakan sosialisasi dan publikasi Kompetisi;
- d. melakukan verifikasi dan validasi data peserta dan data transaksi berdasarkan hasil rekaman sistem QRIS;
- e. menetapkan pemenang Hadiah Bulanan, Grand Prize, dan Super Grand Prize;
- f. melaksanakan pengundian Hadiah Bulanan dan/atau Grand Prize untuk kategori yang ditetapkan melalui mekanisme undian serta Super Grand Prize;
- g. melaksanakan penyerahan hadiah kepada pemenang;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kompetisi; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Kompetisi kepada TP2DD Kota Banjarbaru.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitia Pelaksana melakukan koordinasi dengan:
 - a. KPwBI Kalsel untuk penyediaan dana insentif dan dukungan publikasi;
 - b. Bank Kalsel sebagai acquirer utama untuk validasi data transaksi dan pengembangan dashboard real-time; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum TP2DD dan/atau rapat koordinasi teknis.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kompetisi dapat berasal dari dukungan KPwBI Kalsel, dan Bank Kalsel, dan/atau pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembiayaan, penyediaan hadiah, sarana dan prasarana, publikasi, dan/atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan masing-masing pihak.
- (3) Penerimaan dan penggunaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Panitia Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kompetisi.

(2) Monitoring...

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pencapaian target transaksi QRIS per kategori dan total keseluruhan;
 - b. persentase kenaikan transaksi QRIS month on month;
 - c. jumlah pengguna baru QRIS selama periode Kompetisi;
 - d. jumlah peserta yang memperoleh Kupon Undian Elektronik dan total kupon yang diberikan berdasarkan kelipatan 50 transaksi QRIS;
 - e. penurunan tunggakan PBB-P2;
 - f. peningkatan indeks ETPD Kota Banjarbaru; dan
 - g. tingkat kepuasan peserta melalui survei kepuasan masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk penyusunan laporan akhir Kompetisi.

Pasal 20

- (1) Panitia Pelaksana wajib menyusun laporan akhir pelaksanaan Kompetisi.
- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. realisasi pencapaian target dan indikator kinerja;
 - b. analisis data before-after dan dampak program;
 - c. kendala dan tantangan pelaksanaan;
 - d. rekomendasi perbaikan dan rencana keberlanjutan program; dan
 - e. dokumentasi kegiatan.
- (3) Laporan akhir disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BPPRD dan TP2DD, serta kepada KPwBI Kalsel sebagai bentuk pertanggungjawaban kolaborasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dan pemberian insentif dalam rangka digitalisasi daerah yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur hal yang sama;
- b. program dan kegiatan yang telah direncanakan dan/atau sedang berjalan dalam rangka persiapan Kompetisi tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 25